



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat

SURAT EDARAN NOMOR 000.8.3/54 /ORG.III/IX/2024

TENTANG PENGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dalam rangka menciptakan keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 dapat diunduh melalui link <https://bit.ly/Pakaian-DinasASN>.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 7 Oktober 2024

Pj. Bupati Kotawaringin Barat,



Budi Santosa